



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR:13/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302)
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 282/KPU/VII/2012 tertanggal 19 Juli 2012 Perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/ KPU/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013 dan telah di tindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan barat Nomor 17/KPU-Prov-019/II/2013 tertanggal 19 Febriari 2013 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02./Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12./Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013
 6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Februari 2013, sebagaimana tertuang Dalam Berita Acara Nomor : 10/BA/II/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


**Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2013**

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-019.964931./2013
TANGGAL : 25FEBRUARI 2013

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam membentuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

D. AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

E. MATERI POKOK

1. Persyaratan
 - a. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, adalah :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

- 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, dan PPS; dan
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke Puskesmas setelah lulus tes wawancara.
 - c. KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9 ke Pengadilan Negeri setempat setelah lulus tes wawancara.
2. Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi PPK DAN PPS
 - a. Pengumuman
 - 1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
 - 2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
 - 3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (2), wajib disebutkan :
 - a) Persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b) Masa tugas PPK dan PPS;
 - c) Uang honorarium tiap bulan;
 - d) Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e) Tes tertulis;
 - f) Tes wawancara.

- 4) Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, dengan menggunakan formulir pengumuman pendaftaran calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 .
- 5) KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan camat, Kepala Desa untuk menunjuk pegawai/tenaga yang ada di Kecamatan/Desa sebagai tenaga penerima formulir pendaftaran calon anggota PPK dan PPS.

b. Pendaftaran

Bakal calon anggota PPK mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat KPU Kabupaten, atau kantor Camat, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat mengambil formulir di kantor Desa/kelurahan masing-masing.

Dalam pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, dilakukan dengan menyampaikan :

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Foto copy Ijazah SLTA atau sederajat yang disahkan oleh pejabat berwenang;
 - d. Surat Pendaftaran, dengan menggunakan formulir surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 - e. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp. 6000, menggunakan formulir surat pernyataan yang berisi :
 - a) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b) Tidak menjadi anggota partai politik;
 - c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Penerimaan dokumen pendaftaran.
 - f. Berkas Lamaran dimasukkan di dalam stopmap untuk PPK dan PPS. Penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota PPK dilakukan oleh petugas yang ditunjuk bertempat di Kantor Kecamatan dan diberikan tanda bukti pendaftaran; sedangkan bakal calon anggota PPS, penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota PPS dilakukan oleh petugas yang ditunjuk bertempat di kantor Desa/Kelurahan masing-masing dan diberikan tanda bukti pendaftaran

c. Seleksi

1. Seleksi Administrasi.

- a. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota PPK dan PPS dengan menggunakan formulir kelengkapan berkas administrasi calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- b. KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013 .

2. Tes Tertulis dan Tes Wawancara serta Penetapan;

- a. Nama-nama calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes wawancara dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban PPK dan PPS, serta ketentuan-ketentuan pidana dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Tes Tertullis sebagaimana pada huruf a dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman administrasi;
- c. Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran;
- d. Pengumuman hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon anggota PPS pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pengumuman tes tertulis dengan menggunakan formulir daftar hasil tes wawancara calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ;

- e. KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan nama calon anggota PPK dan PPS diwilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan tes wawancara dengan keputusan KPU Kabupaten, dengan ketentuan :
 - 1) Nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK diwilayah masing-masing;
 - 2) Nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga menjadi anggota PPS diwilayah masing-masing;

F. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

1. Penetapan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK Dan PPS Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - a. Sebelum menjalankan tugas anggota PPK dan PPS wajib mengucapkan Sumpah/Janji;
 - b. Sumpah/janji anggota PPK dan PPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

2. PPDP
 - a. PPS yang telah dilantik, mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS.
 - b. Pengangkatan PPDP oleh PPS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pemutakhiran Data Pemilih.
 - c. PPS dalam hal melakukan pengangkatan PPDP, dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa dan RT/RW setempat.
 - d. PPDP dapat berasal dari perangkat Desa atau RT/RW atau warga setempat. Diupayakan agar PPDP yang diangkat adalah calon anggota KPPS di TPS yang bersangkutan.
 - e. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya mengangkat PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif.

- f. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK Selanjutnya

3. KPPS

- a. PPS atas nama KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan seleksi calon anggota KPPS di wilayah kerjanya;
- b. Dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut;
- c. Dalam pengumuman seleksi anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib disebutkan :
 - 1) Persyaratan anggota KPPS;
 - 2) Masa tugas KPPS;
 - 3) Uang honorarium yang diterima;
- d. Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;
- e. Melakukan wawancara terhadap calon anggota KPPS;
- f. Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih.

G. ANGGARAN

Biaya untuk pembentukan, pengangkatan, dan penetapan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya dari Hibah APBD untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

H. LAIN-LAIN

1. Dalam hal tidak ada calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dan/atau jumlah calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPU Kabupaten Kubu Raya dapat mengangkat anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu sebelumnya dengan tidak mengikuti proses seleksi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS ;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud angka (1) tidak terpenuhi, maka Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah di daerah yang bersangkutan mengusulkan nama-nama calon anggota PPK, PPS, dan KPPS sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk dilakukan seleksi;

3. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 KPU Kabupaten Kabupaten Kubu Raya dapat mengangkat anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat.

I. PENUTUP


Demikian Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK/PPS
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
Nomor :**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, KPU Kabupaten/Kota Kubu Raya membuka pendaftaran menjadi calon anggota PPK/PPS dengan :

a. Persyaratan :

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;**)
8. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, dan PPS; dan
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.***)

b. Masa tugas :

1. Anggota PPK : terhitung 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
2. Anggota PPS : terhitung 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

c. Uang honorarium tiap bulan :

1. PPK (Ketua : Rp.,-, Anggota : Rp.,-)
2. PPS (Ketua : Rp.,-, Anggota : Rp.,-)

d. Waktu penerimaan pendaftaran

1. PPK, mulai tanggal s.d.
2. PPS, mulai tanggal s.d.

e. Tes Tertulis

1. PPK, tanggal s.d.
2. PPS, tanggal s.d.

f. Tes Wawancara

1. PPK, tanggal s.d.
2. PPS, tanggal s.d.

- g. Formulir pendaftaran calon anggota PPK dapat diambil di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, atau Kantor Camat/Formulir pendaftaran calon anggota PPS dapat diambil di kantor Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing*)

.....,2013

KETUA KPU KABUPATEN/KOTA*).....

CAP
(_____)

*) Coret yang tidak perlu

**) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan di Puskesmas.

***) secara kolektif dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota setelah calon dinyatakan lulus tes wawancara.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2013

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten/ Kota..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS*) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

.....,2013

PENDAFTAR,

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2013

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMSI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi calon anggota PPK/PPS*) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2013

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi calon anggota PPK/PPS*) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

.....,2013

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2013

**FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013**

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Fotokopy KTP		
2	Pasfoto ukuran 4X6 4 (empat) lembar		
3	Surat Pendaftaran		
4	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
5	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas		
6	Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
7	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik		
8	Ijazah SLTA/Sederajat		

.....,2013

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

KOP KPU KABUPATEN/KOTA*).....

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota PPK/PPS*) di wilayah, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1		
2		
3		
4		
dst		


Seleksi wawancara dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta tes wawancara agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,2013

KETUA KPU KABUPATEN/KOTA.....



(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 13/kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL: 25 FEBRUARI 2013

**DAFTAR HASIL TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

NO.	NAMA	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
dst			

.....,2013

KETUA KPU KABUPATEN/KOTA.....

CAP
(_____)

*) Coret yang tidak perlu